

KETERANGAN DAN PERSYARATAN PROGRAM KOMPETENSI NASIONAL PPPU

Peserta yang mengikuti program kompetensi nasional MPPU berhak mendapat sertifikat kompetensi nasional. Untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi tersebut peserta harus memenuhi persyaratan kompetensi dan kelengkapan formulir administrasi lainnya.

Persyaratan kompetensi tersebut yaitu :

- a. D-3 teknis atau sains dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di kegiatan/bagian pengendalian pencemaran udara.
- b. S-1/S-2/S-3 teknis atau sains dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di kegiatan/bagian pengendalian pencemaran udara.

Persyaratan kelengkapan administrasi :

1. Melengkapi data diri yang diminta pada saat ujian yang telah diikuti peserta (bagi yang belum lengkap): seperti: Formulir Pengajuan, pas photo, Ijasah, KTP, CV, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Keterangan kerja dari perusahaan yang menyatakan bahwa aplikan telah bekerja di bagian yang terkait dengan upaya pengendalian pencemaran udara selama beberapa tahun sesuai dengan prasyarat dasar.
2. Melampirkan fotocopy ijazah kelulusan MPPU.
3. Melampirkan Surat Minat mengikuti program kompetensi Nasional MPPU (terlampir) Kirimkan ke : Sekretariat IATPI, Menteng Square, Jl. Matraman Raya no.30E, Tower A, Lt.22, Unit Soho no.02, Jakarta Pusat.
4. Biaya sertifikat sebesar Rp.250.000,-/aplikan untuk tahun pertama (biaya tidak mengikat dan dapat berubah). Pembayaran ke : Bank BCA No.Rek.0711911382 a/n Laksmi Wardhani (Kirimkan bukti pembayaran melalui fax no.021-29614290 atau email ke sekretariat@iatpi.org).
5. Setelah sertifikat kompetensi didapat, maka pemegang sertifikat harus memenuhi ketentuan untuk memelihara sertifikat kompetensinya.

Note :

Sertifikat Kompetensi tersebut berlaku untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai mekanisme yang ditetapkan IATPI.

Sekretariat Badan Sertifikasi IATPI

Telp/fax.021-29614290